



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. RAMADZANA FERNANDA BIN M. NASIR;**
2. Tempat lahir : Tapaktuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/14 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kepala Bandar, Kecamatan Susoh,
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., dan kawan-kawan sebagai Advokat "Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Daya”, beralamat di Jalan Iskandar Muda, Simpang Lampu Merah, Gampong Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd, tanggal 25 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ramadzana Fernanda Bin M. Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak membeli Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Ramadzana Fernanda Bin M. Nasir dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun daen 6 (enam) Bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa M. Ramadzana Fernanda Bin M. Nasir tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 33,31 (tiga puluh tiga koma tiga puluh satu) gram yang disita dari Rully Rizkyanna Bin M. Nasir, HS;
 - 6 (enam) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram yang disita dari Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah total berat Bruto 34,48 (tiga puluh empat koma empat puluh delapan) gram, disisihkan seberat 5,9 gram (netto) dibungkus kembali disegel dibawa untuk pengujian Laboratorium, sisa berat Bruto 28,58 (dua puluh delapan koma lima puluh delapan) gram Dimusnahkan, Barang bukti setelah diperiksa untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisanya dengan berat netto 4,4 (empat koma empat) gram Dikembalikan untuk barang bukti di persidangan;

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang disita dari Rully Rizkyanna Bin M. Nasir, HS;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver, IMEI1 863965060477916, IMEI2 863965060477908 yang disita dari Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru, IMEI1 869660047015137, IMEI2 869660047015129 yang disita dari Muammar Razi Bin Hasbi;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold IMEI1 868498032302215, IMEI2 868498032302207 yang disita dari M. Ramadzana Fernanda Bin M. Nasir;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Grey IMEI1 868139063513219, IMEI2 868139063513201 yang disita dari Irfan Julianda Bin Suwardi;
- Uang senilai Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu) rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah yang disita dari Rully Rizkyanna Bin M. Nasir, HS;
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Ayla Nomor Polisi BK 1480 ACA, nomor rangka MHKS4DA2JGJ023402, nomor mesin 1KRA303539 yang disita dari Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- 1 (satu) unit STNK Asli mobil merek Daihatsu Ayla Nomor Polisi BK 1480 ACA, nomor rangka MHKS4DA2JGJ023402, nomor mesin 1KRA303539 yang disita dari Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA CRF warna merah hitam Nomor Polisi BL 4128 CU, nomor rangka MH1KD1110NK32368, nomor mesin KD11E1322592;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam merah Nomor Polisi BL 3422 CK, nomor rangka MH1JFZ112HK638730 nomor

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin JFZ1E1651053 yang disita dari M. Ramadzana Fernanda Bin M. Nasir;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;

5. Menetapkan agar Terdakwa M. Ramadzana Fernanda Bin M. Nasir membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA: PDM-40/BLP/Enz.2/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa M. Ramadzana Fernanda Bin M. Nasir, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi Irfan Julianda Bin Suwardi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat diruang tamu dalam rumah milik saksi Rully Rizyanna Bin M. Nasir HS di Desa Alue Dama Kec. Setia Kab. Aceh Barat Daya atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 5,9 (lima koma sembilan) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 19.30 wib terdakwa menelpon saksi Irfan Julianda Bin Suwardi menanyakan keberadaan saksi Irfan Julianda Bin Suwardi lagi dimana lalu saksi Irfan Julianda Bin Suwardi menjawab lagi berada dirumahnya, lalu terdakwa

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan hendak ke rumahnya dan dijawab oleh saksi Irfan Julianda Bin Suwardi boleh;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Irfan Julianda Bin Suwardi di Desa Lhang Kec. Setia Kab. Aceh Barat Daya lalu membicarakan tentang narkoba jenis sabu lalu saksi Irfan Julianda Bin Suwardi menanyakan kepada terdakwa apa mau membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu lalu terdakwa menjawab mau sambil menanyakan dimana kita membeli narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi Irfan Julianda Bin Suwardi menjawab ada sama rekannya yaitu saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, lalu terdakwa mengatakan boleh tetapi terdakwa tidak punya uang, lalu saksi Irfan Julianda Bin Suwardi menjawab tidak apa-apa kita pakai uang punya saksi Irfan Julianda Bin Suwardi saja nanti narkoba jenis sabu tersebut kita gunakan bersama-sama lalu terdakwa mengatakan boleh;

- Bahwa sekira pukul 20.30 wib saksi Irfan Julianda Bin Suwardi menelpon saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS menanyakan apa ada narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil lalu saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS menjawab ada tetapi narkoba jenis sabu tersebut untuk siapa lalu saksi Irfan Julianda Bin Suwardi mengatakan untuk dirinya bersama dengan terdakwa lalu saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS mengatakan harga 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) karena itu harga untuk rekan lalu saksi Irfan Julianda Bin Suwardi menjawab oke dimana kita bertemu lalu saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS mengatakan baik kita bertemu di rumah miliknya di Desa Alue Dama Kec. Setia Kab. Aceh Barat Daya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Irfan Julianda Bin Suwardi pergi ke rumah saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam merah nomor Polisi BL 3422 CK milik terdakwa dan sesampai di rumah saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS bertemu dengan saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS dan saksi Muammar Razi Bin Hasbi lalu saksi Irfan Julianda Bin Suwardi menanyakan narkoba jenis sabu lalu saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu kepada saksi Irfan Julianda Bin Suwardi, lalu saksi Irfan Julianda Bin Suwardi menerima dengan tangan kanan dan disimpan dalam saku celana bagian depan kanan celana dipakai oleh saksi Irfan Julianda Bin

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwardi sambil menyerahkan uang senilai Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Irfan Julianda Bin Suwardi berangkat pulang dan dalam perjalanan pulang saksi Irfan Julianda Bin Suwardi menanyakan kepada terdakwa dimana kita menggunakan narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa menjawab kita menggunakan sabu di rumah milik terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 21.30 wib terdakwa dan saksi Irfan Julianda Bin Suwardi sampai di rumah milik terdakwa di Desa Kepala Bandar Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya lalu terdakwa bersama dengan saksi Irfan Julianda Bin Suwardi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di dalam rumah milik terdakwa hingga narkoba jenis sabu tersebut habis terpakai;
- Bahwa sekira pukul 00.30 wib saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS menelpon saksi Irfan Julianda Bin Suwardi memberitahukan agar datang kerumah saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS karena ada keperluan untuk dibicarakan lalu saksi Irfan Julianda Bin Suwardi menjawab baik segera datang kerumah saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- Bahwa sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Irfan Julianda Bin Suwardi pergi kerumah sdr. Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam merah nomor Polisi BL 3422 CK milik terdakwa bertemu dengan saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS dan saksi Muammar Razi Bin Hasbi didalam rumah milik saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- Bahwa selanjutnya saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS menanyakan kepada saksi Irfan Julianda Bin Suwardi apa mau membantu menjual narkoba jenis sabu milik saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, lalu saksi Irfan Julianda Bin Suwardi mengatakan tidak mau untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dengan mengatakan jangan bergerak kami petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Aceh langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan saksi Muammar Razi Bin Hasbi;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menyita barang sebagaimana tersebut diatas lalu terdakwa dan kawan-kawan dibawa ke Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold Imei1 : 868498032302215, Imei2 : 868498032302207, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam merah nomor Polisi BL 3422 CK, nomor rangka MH1JFZ112HK638730 nomor mesin JFZ1E1651053, telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor: 55/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Bpd tanggal 19 Juni 2023;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAB: 2843/NNF/2023, tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 5,9 (lima koma sembilan) gram atas nama terdakwa Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, Muammar Razi Bin Hasbi, M, Ramadzana Fernanda Bin M. Nasir dan Irfan Julianda Bin Suwardi benar mengandung metamfetamina (positif narkotika) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri kesehatan RI untuk menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa M. Ramadzana Fernanda Bin M. Nasir, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi Irfan Julianda Bin Suwardi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat diruang tamu dalam rumah milik Sdr. Rully Rizyanna Bin M. Nasir HS di Desa Alue Dama Kec. Setia Kab. Aceh Barat Daya atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi Irfan Julianda Bin Suwardi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempat diruang tamu dalam rumah milik saksi Rully Rizyanna Bin M. Nasir HS di Desa Alue Dama Kec. Setia Kab. Aceh Barat Daya ditangkap oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Aceh;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit hendpone merek Oppo warna Gold Imei1: 868498032302215, Imei2: 868498032302207, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam merah nomor Polisi BL 3422 CK, nomor rangka MH1JFZ112HK638730 nomor mesin JFZ1E1651053;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastic bening telah habis dipakai oleh terdakwa dan saksi Irfan Julianda Bin Suwardi adalah milik terdakwa dan saksi Irfan Julianda Bin Suwardi yang mana sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hendpone merek Oppo warna Gold Imei1 : 868498032302215, Imei2 : 868498032302207, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam merah nomor Polisi BL 3422 CK, nomor rangka MH1JFZ112HK638730 nomor mesin JFZ1E1651053, telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor : 55/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Bpd tanggal 19 Juni 2023;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri kesehatan RI untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa M. Ramadzana Fernanda Bin M. Nasir, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi Irfan Julianda Bin Suwardi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 21.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat dirumah terdakwa di Desa Kepala Bandar Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Irfan Julianda Bin Suwardi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa sekira pukul 21.00 wib di Desa Alue Dama Kec. Setia Kab. Aceh Barat Daya, membeli 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu dari saksi Rully Rizyanna Bin M. Nasir HS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut terdakwa gunakan bersama saksi Irfan Julianda Bin Suwardi di rumah terdakwa di Desa Kepala Bandar Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi Irfan Julianda Bin Suwardi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara terdakwa dan saksi Irfan Julianda Bin Suwardi merakit alat hisap (bong) yang mana bong tersebut terbuat dari botol bekas merek aqua, lalu tutup botol tersebut terdakwa lubangi dua buah lubang, selanjutnya pada lubang tersebut terdakwa pasang pipet sebanyak 2 (dua) buah yang mana salah satu pipet sebagai penghisap dan satunya lagi disambungkan dengan kaca pirem sebagai tempat pembakar narkoba jenis sabu, setelah alat hisap tersebut selesai dirakit lalu terdakwa masukkan sabu kedalam lobang kaca pirem lalu terdakwa bakar dengan menggunakan korek pada bagian bawah luar kaca pirem lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Irfan Julianda Bin Suwardi hisap secara bergantian hingga sabu tersebut habis;
- Bahwa sekira pukul 00.30 wib saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS menelpon saksi Irfan Julianda Bin Suwardi memberitahukan agar datang kerumah saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS karena ada keperluan untuk dibicarakan lalu saksi Irfan Julianda Bin Suwardi menjawab baik segera datang kerumah saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- Bahwa sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Irfan Julianda Bin Suwardi pergi kerumah saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam merah nomor Polisi BL 3422 CK milik terdakwa bertemu dengan saksi Rully

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizkyanna Bin M. Nasir HS dan saksi Muammar Razi Bin Hasbi didalam rumah milik saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;

- Bahwa selanjutnya saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS menanyakan kepada saksi Irfan Julianda Bin Suwardi apa mau membantu menjual narkoba jenis sabu milik saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, lalu saksi Irfan Julianda Bin Suwardi mengatakan tidak mau untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dengan mengatakan jangan bergerak kami petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Aceh langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan saksi Muammar Razi Bin Hasbi;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menyita barang sebagaimana tersebut diatas lalu terdakwa dan kawan-kawan dibawa ke Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan urine dari Dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor: R/126/V/YAN.2.4/2023/RS.BHY tanggal 18 Mei 2023 yang pada pokoknya menerangkan telah memeriksa urine milik terdakwa atas nama M. Ramadzana Fernanda Bin M. Nasir dengan hasil Positif mengandung sabu (MET);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri kesehatan RI untuk dapat menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amar Adami P. S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar Pukul 11.30 WIB, Saksi yang merupakan anggota dari Dit Resnarkoba Polda Aceh mendapatkan informasi bahwa di rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS sering terjadi penyalahgunaan narkoba yang beralamat di Desa Alue Dama, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd



- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, Saksi dan anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh Kembali mendapatkan informasi bahwa Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS dan Saksi Muammar Razi Bin Hasbi ada memiliki narkoba jenis sabu dan hendak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan pada waktu itu memang Saksi dan anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh lainnya sedang berada di wilayah hukum Polres Aceh Barat Daya, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan lainnya langsung menuju Desa Alue Dama, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya tepatnya di rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar Pukul 01.00 WIB, sesampainya di rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, Saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan di rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS tepatnya di ruang tamu, Saksi dan rekan saksi mendapatkan beberapa orang yaitu Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi, Saksi Muammar Razi Bin Hasbi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap orang-orang tersebut, Saksi dan rekan saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS sebanyak 11 (sebelas) bungkus sedang yang dibungkus dengan plastik bening dan 6 (enam) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik bening, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang ditemukan di lantai bawah meja ruang tamu;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu dan juga timbangan, Saksi bersama dengan rekan saksi juga melakukan penyitaan terhadap:
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver milik Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
 - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Alya milik Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
 - Uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) disita dari Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Crf Nomor Polisi BL 4128 CU milik Saksi Muammar Razi Bin Hasbi;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru milik Saksi Muammar Razi Bin Hasbi;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold milik Saksi Terdakwa;

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor Polisi BL 3422 CK milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna grey milik Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi;
- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan Saksi Muammar Razi Bin Hasbi juga dilakukan penggeledahan, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditemukan narkoba jenis Sabu tersebut dalam bentuk bungkus plastik putih bening yang sudah dibungkus plastik kecil-kecil;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS yang tujuannya untuk Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS jual kepada orang lain;
- Bahwa dari keterangan Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdra Kari (DPO) dengan cara membeli sebanyak 20 (dua puluh) sak seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira Pukul 12.30 WIB bertempat di pondok kebun milik Sdra Kari (DPO) yang beralamat di Desa Grong-Grong, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, Selanjutnya berupa 20 (dua puluh) sak narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut kemudian Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS pakatkan (bungkus) menjadi sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan menggunakan timbangan digital. Sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening telah habis Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS jual kepada orang lain yang telah memesan kepada Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, maka barang bukti narkoba jenis Sabu yang belum dijual Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS sebanyak 11 (sebelas) bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 6 (enam) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- Bahwa dari keterangan Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap keduanya pada saat itu mereka

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berada di rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS karena ditelepon oleh Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS untuk datang ke rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;

- Bahwa Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan Terdakwa sebelumnya ada membeli narkoba jenis Sabu seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Muammar Razi Bin Hasbi adalah orang suruhan Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS untuk perantara jual beli narkoba jenis Sabu kepada orang lain dan Saksi Muammar Razi Bin Hasbi ada mendapatkan upah dari Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- Bahwa barang bukti berupa kendaraan bermotor adalah barang bukti yang dipergunakan sebagai sarana dalam jual beli narkoba jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti handphone yang ditemukan dipergunakan sebagai sarana komunikasi untuk bertransaksi narkoba;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, Saksi Muammar Razi Bin Hasbi, Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan Terdakwa tidak sedang menggunakan atau menghisap narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS adalah orang yang menjadi Target Operasi (TO) dari Polda Aceh yang berkaitan dengan transaksi jual beli narkoba jenis Sabu di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya. Tim Polda Aceh telah melakukan pemantauan selama beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan dan hasil pemantauan bahwa benar Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS adalah sebagai orang yang terlibat dalam peredaran jual beli narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan dan hasilnya positif sabu atau Methamphetamine;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS adalah sebanyak 34,48 (tiga puluh empat koma empat puluh delapan) gram bruto;
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti yang disita dari Terdakwa, Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan Saksi Muammar Razi Bin Hasbi, Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan Saksi Muammar Razi Bin Hasbi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi M. Arie Iqbal, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar Pukul 11.30 WIB, Saksi yang merupakan anggota dari Dit Resnarkoba Polda Aceh mendapatkan informasi bahwa di rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS sering terjadi penyalahgunaan narkoba yang beralamat di Desa Alue Dama, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, Saksi dan anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh Kembali mendapatkan informasi bahwa Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS dan Saksi Muammar Razi Bin Hasbi ada memiliki narkoba jenis sabu dan hendak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan pada waktu itu memang Saksi dan anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh lainnya sedang berada di wilayah hukum Polres Aceh Barat Daya, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan lainnya langsung menuju Desa Alue Dama, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya tepatnya di rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar Pukul 01.00 WIB, sesampainya di rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, Saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan di rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS tepatnya di ruang tamu, Saksi dan rekan saksi mendapatkan beberapa orang yaitu Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi, Saksi Muammar Razi Bin Hasbi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap orang-orang tersebut, Saksi dan rekan saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS sebanyak 11 (sebelas) bungkus sedang yang dibungkus dengan plastik bening dan 6 (enam) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik bening, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang ditemukan di lantai bawah meja ruang tamu;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu dan juga timbangan, Saksi bersama dengan rekan saksi juga melakukan penyitaan terhadap:

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver milik Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Alya milik Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- Uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) disita dari Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Crf Nomor Polisi BL 4128 CU milik Saksi Muammar Razi Bin Hasbi;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru milik Saksi Muammar Razi Bin Hasbi;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold milik Saksi Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor Polisi BL 3422 CK milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna grey milik Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi;
- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan Saksi Muammar Razi Bin Hasbi juga dilakukan pengeledahan, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditemukan narkotika jenis Sabu tersebut dalam bentuk bungkus plastik putih bening yang sudah dibungkus plastik kecil-kecil;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS yang tujuannya untuk Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS jual kepada orang lain;
- Bahwa dari keterangan Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdra Kari (DPO) dengan cara membeli sebanyak 20 (dua puluh) sak seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira Pukul 12.30 WIB bertempat di pondok kebun milik Sdra Kari (DPO) yang beralamat di Desa Grong-Grong, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, Selanjutnya berupa 20 (dua puluh) sak narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut kemudian Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS pakatkan (bungkus) menjadi sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan menggunakan timbangan digital. Sebanyak 32 (tiga puluh dua)

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening telah habis Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS jual kepada orang lain yang telah memesan kepada Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, maka barang bukti narkoba jenis Sabu yang belum dijual Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS sebanyak 11 (sebelas) bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 6 (enam) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;

- Bahwa dari keterangan Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap keduanya pada saat itu mereka sedang berada di rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS karena ditelepon oleh Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS untuk datang ke rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- Bahwa Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan Terdakwa sebelumnya ada membeli narkoba jenis Sabu seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Muammar Razi Bin Hasbi adalah orang suruhan Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS untuk perantara jual beli narkoba jenis Sabu kepada orang lain dan Saksi Muammar Razi Bin Hasbi ada mendapatkan upah dari Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- Bahwa barang bukti berupa kendaraan bermotor adalah barang bukti yang dipergunakan sebagai sarana dalam jual beli narkoba jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti handphone yang ditemukan dipergunakan sebagai sarana komunikasi untuk bertransaksi narkoba;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, Saksi Muammar Razi Bin Hasbi, Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan Terdakwa tidak sedang menggunakan atau menghisap narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS adalah orang yang menjadi Target Operasi (TO) dari Polda Aceh yang berkaitan dengan transaksi jual beli narkoba jenis Sabu di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya. Tim Polda Aceh telah melakukan pemantauan selama beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan dan hasil pemantauan bahwa benar Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS adalah sebagai orang yang terlibat dalam peredaran jual beli narkoba jenis Sabu;

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan dan hasilnya positif sabu atau Methamphetamine;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS adalah sebanyak 34,48 (tiga puluh empat koma empat puluh delapan) gram bruto;
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti yang disita dari Terdakwa, Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan Saksi Muammar Razi Bin Hasbi, Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan Saksi Muammar Razi Bin Hasbi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira Pukul 20.30 WIB, Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi menelepon Saksi menanyakan mau membeli narkoba jenis sabu, Kemudian Saksi mengatakan bahwa harga 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) karena harga untuk kawan. Selanjutnya sekira Pukul 21.00 WIB Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi datang bersama Terdakwa ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Alue Dama, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya dan di dalam rumah tersebut sudah ada Saksi dan Saksi Muammar Razi Bin Hasbi, kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi, kemudian narkoba jenis Sabu tersebut disimpan oleh Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi di dalam saku kanan celana depan sambil Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi menyerahkan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi. Selanjutnya Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan Terdakwa kemudian keluar dari rumah Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi menelepon Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi mengatakan agar datang ke rumah Saksi karena ada yang mau dibicarakan dan sekira Pukul 01.00 WIB Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan Terdakwa datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi menawarkan kepada Saksi Irfan Julianda Bin

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwardi apakah Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi mau membantu Saksi menjual narkoba jenis sabu dan Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi lalu menjawab tidak mau karena kalau ikut menjual narkoba jenis sabu tersebut Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi takut;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang pihak kepolisian dan melakukan penggerebekan di rumah Saksi dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang didapatkan dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi sebanyak 11 (sebelas) bungkus sedang yang dibungkus dengan plastik bening dan 6 (enam) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik bening, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang ditemukan di lantai bawah meja ruang tamu dan selain narkoba jenis sabu dan juga timbangan, juga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver milik Saksi;
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Alya milik Saksi;
- Uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) disita dari Saksi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Crf Nomor Polisi BL 4128 CU milik Saksi Muammar Razi Bin Hasbi;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru milik Saksi Muammar Razi Bin Hasbi;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor Polisi BL 3422 CK milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna grey milik Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi;
- Bahwa Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis Sabu dari Saksi dalam 1 (satu) minggu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan adalah benar uang dari Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan Terdakwa pada saat membeli narkoba jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023;
- Bahwa Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli narkoba jenis sabu dari Saksi;

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti dalam perkara ini, Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi, Saksi Muammar Razi Bin Hasbi dan Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Muammar Razi Bin Hasbi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Pukul 08.30 WIB, Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS menelpon Saksi dan menanyakan keberadaan Saksi, kemudian Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS menyuruh Saksi untuk datang ke rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS yang berada di Desa Alue Dama, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya sekitar Pukul 12.30 WIB di hari yang sama, Saksi datang ke rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS dan sesampainya di rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, Saksi langsung bertemu dengan Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS kemudian Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS menawarkan kepada Saksi untuk menjualkan narkoba jenis sabu dan Saksi menerima penawaran Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 15.30 WIB dihari yang sama Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS ditelpon oleh Sdr Amad dan menanyakan kepada Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS apakah ada narkoba jenis sabu karena Sdr Amad hendak membeli narkoba jenis sabu ukuran kecil, kemudian Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS menjawab ada dan harganya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS memberikan narkoba jenis sabu ukuran kecil tersebut kepada Saksi untuk kemudian dijualkan kepada Sdr Amad, kemudian Saksi dan Sdr Amad bertemu di jalan Desa Alue Dama, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr Amad dan Sdr Amad menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa pada hari yang sama sekira Pukul 17.30 WIB, Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS Kembali menyerahkan narkoba jenis sabu ukuran kecil kepada Saksi sebagi upah karena Saksi telah menjualkan narkoba jenis sabu kepada Sdr Amad dan kemudian narkoba jenis sabu

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung Saksi pakai bersama dengan Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar Pukul 20.30 WIB, Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS ditelpon oleh Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan menanyakan apa ada narkoba jenis sabu ukuran kecil dan dijawab oleh Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS ada dan harganya sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian pada Pukul 21.00 WIB Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan Terdakwa datang ke rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, sesampainya di rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba ukuran kecil kepada Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi menyerahkan Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar Pukul 00.30 WIB, Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS menelpon Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan menyuruh Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi untuk datang ke rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, kemudian sekitar Pukul 01.00 WIB Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan Terdakwa datang ke rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;

- Bahwa kemudian Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS menawarkan kepada Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi apakah bersedia untuk menjualkan narkoba jenis sabu kepada orang lain, kemudian Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi menjawab tidak bersedia dan tidak mau karena takut ketahuan dan takut ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang pihak kepolisian dan melakukan penggerebekan di rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang didapatkan dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS sebanyak 11 (sebelas) bungkus sedang yang dibungkus dengan plastik bening dan 6 (enam) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik bening, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang ditemukan di lantai bawah meja ruang tamu dan selain narkoba jenis sabu dan juga timbangan, juga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver milik Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Ayla milik Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- Uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) disita dari Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Crf Nomor Polisi BL 4128 CU milik Saksi;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru milik Saksi;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor Polisi BL 3422 CK milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna grey milik Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi;
- Bahwa Saksi telah beberapa kali mengantarkan narkoba jenis Sabu milik Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS dan Saksi ada mendapatkan uang dan narkoba jenis Sabu secara gratis sebagai upah/imbalan;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS merupakan sisa yang Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS beli sebelumnya dari Sdr Kari yang beralamat di Desa Grong-Grong, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie sebanyak 20 (dua puluh) sak, yang kemudian Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS bungkus menjadi 49 (empat puluh sembilan) bungkus dimana 32 (tiga puluh dua) bungkus sudah laku terjual;
- Bahwa Saksi sudah 16 (enam belas) kali menjadi perantara jual beli atau yang mengantarkan narkoba kepada pembeli atas perintah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli dan memakai narkoba jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti dalam perkara ini, Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi, Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS dan Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Muammar Razi Bin Hasbi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar Pukul 20.30 WIB, Saksi menelpon Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS dan

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS apakah ada 1 (satu) bungkus narkoba ukuran kecil pada Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS dan Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS menjawab ada dan harganya sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS juga mengatakan kepada Saksi untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut di rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS yang berada di Desa Alue Dama, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa selanjutnya sesampainya Saksi dan Terdakwa di rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS sekitar Pukul 21.00 WIB, Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba ukuran kecil tersebut kepada Saksi dan Saksi juga menyerahkan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi bersama dengan Terdakwa langsung pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Kepala Bandar, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa selesai memakai narkoba jenis sabu tersebut, tiba-tiba pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar Pukul 00.30 WIB, Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS menelpon Saksi dan menyuruh Saksi untuk datang ke rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, kemudian sekitar Pukul 01.00 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS dan di dalam rumah tepatnya di ruang tamu Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS menawarkan kepada Saksi untuk menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain dan pada saat itu Saksi menolaknya karena takut;

- Bahwa tidak lama kemudian datanglah pihak kepolisian dan melakukan penggerebekan pada Saksi, Terdakwa dan juga Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang didapatkan dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS sebanyak 11 (sebelas) bungkus sedang yang dibungkus dengan plastik bening dan 6 (enam) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik bening, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang ditemukan di lantai bawah meja ruang tamu dan selain narkoba jenis sabu dan juga timbangan, juga ditemukan barang bukti berupa:

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver milik Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Alya milik Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- Uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) disita dari Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Crf Nomor Polisi BL 4128 CU milik Saksi Muammar Razi Bin Hasbi;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru milik Saksi Muammar Razi Bin Hasbi;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor Polisi BL 3422 CK milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna grey milik Saksi;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- Bahwa terhadap Saksi, Saksi Muammar Razi Bin Hasbi dan Terdakwa juga ada dilakukan penggeledahan badan, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- Bahwa Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti dalam perkara ini, Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, Saksi Muammar Razi Bin Hasbi dan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara penimbangan dari Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 278-S/BAP.S1/05-23 tanggal 19 Mei 2023 telah melakukan penimbangan

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa: 11 (sebelas) bungkus sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 33,31 (tiga puluh tiga koma tiga puluh satu) gram bruto dan 6 (enam) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram bruto jumlah total berat 34,48 (tiga puluh empat koma empat puluh delapan) gram bruto;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2843/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm. Apt dan Komisaris Polisi Yudiatnis, ST., Barang bukti yang diterima berupa bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan: 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 5,9 (lima koma sembilan) gram, milik Rully Rizkyanna Bin M. Nasir, HS, Muammar Razi Bin Hasbi, M. Ramadzana Fernanda Bin M. Nasir dan Irfan Julianda Bin Suwardi, dengan Kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Ketetapan Pemusnahan Nomor S.TAP/46.d/VI/Res.4.2./2023/Dit Resnarkoba tanggal 12 Juni 2023 serta Berita Acara Pemusnahan bahwa 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 34,48 (tiga puluh empat koma empat puluh delapan) gram bruto selanjutnya disisihkan 5,9 (lima koma Sembilan) gram netto untuk pengujian laboratorium forensic, kemudian sisa berat 28,58 (dua puluh delapan koma lima puluh delapan) gram dimusnahkan;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine atas nama M. Ramadzana Fernanda Bin M. Nasir Nomor: R/126/V/YAN.2.4/2023/RS.BHY tanggal 18 Mei 2023, yang dibuat oleh dr. Fiki Nurviana, setelah dilakukan tes awal/scrining yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Met (sabu) didapatkan hasil (+) positif dengan kesimpulan didapatkan unsur sabu (methamphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi menelepon Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS untuk menanyakan apakah ada 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis Sabu untuk dipergunakan kemudian Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS mengatakan ada dan untuk siapa, Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi mengatakan narkoba jenis Sabu untuk dirinya. Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS lalu mengatakan bahwa harga 1 (satu) bungkus kecil Narkoba jenis Sabu seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) karena itu harga untuk kawan. Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi lalu mengatakan dimana bertemu, kemudian Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS mengatakan bertemu saja di rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS di Desa Alue Dama, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 21.00 WIB, Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi datang bersama Terdakwa ke rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS dan bertemu dengan Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS. Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil Narkoba jenis Sabu kepada Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi diterima dengan tangan kanan dan disimpan dalam saku celana bagian depan kanan celana Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi sambil menyerahkan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- Bahwa narkoba jenis Sabu yang Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan Terdakwa beli dari Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS telah Terdakwa pergunakan dengan cara menghisap bersama Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kepala Bandar, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar Pukul 00.30 WIB Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS menelepon Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan mengatakan untuk datang ke rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS karena ada keperluan untuk dibicarakan dan tidak lama kemudian Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS dengan berboncengan dan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor Polisi BL 3422 CK;
- Bahwa sesampainya Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan Terdakwa di rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS pada Pukul 01.00 WIB

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di ruang tamu rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS mengatakan kepada Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi apakah mau membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, akan tetapi pada waktu itu Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi mengatakan tidak mau untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut karena Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi takut kalau ikut menjualkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa tidak lama kemudian datanglah pihak kepolisian dan melakukan penggerebekan pada Terdakwa, Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS dan juga Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang didapatkan dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS sebanyak 11 (sebelas) bungkus sedang yang dibungkus dengan plastik bening dan 6 (enam) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik bening, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang ditemukan di lantai bawah meja ruang tamu dan selain narkoba jenis sabu dan juga timbangan, juga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna silver milik Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Alya milik Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- Uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) disita dari Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Crf Nomor Polisi BL 4128 CU milik Saksi Muammar Razi Bin Hasbi;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru milik Saksi Muammar Razi Bin Hasbi;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor Polisi BL 3422 CK milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna grey milik Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Saksi di rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, Terdakwa tidak ada ditanyakan mengenai apakah Terdakwa mau menjual narkotika jenis Sabu milik Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS karena Terdakwa tidak dikenal Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- Bahwa Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan Terdakwa ada membeli narkotika jenis Sabu kepada Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan memakai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi, Saksi Muammar Razi Bin Hasbi dan Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Ira Farmi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Terdakwa;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor Polisi BL 3422 CK adalah merupakan milik Saksi;
 - Bahwa kesehariannya Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil antar barang paling jauh sampai ke Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Terdakwa memakai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi baru mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa pada pagi harinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 33,31 (tiga puluh tiga koma tiga puluh satu) gram yang disita dari Rully Rizkyanna Bin M. Nasir, HS;

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 6 (enam) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram yang disita dari Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
jumlah total berat Bruto 34,48 (tiga puluh empat koma empat puluh delapan) gram, disisihkan seberat 5,9 gram (netto) dibungkus kembali disegel dibawa untuk pengujian Laboratorium, sisa berat Bruto 28,58 (dua puluh delapan koma lima puluh delapan) gram Dimusnahkan, Barang bukti setelah diperiksa untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisanya dengan berat netto 4,4 (empat koma empat) gram Dikembalikan untuk barang bukti di persidangan;
3. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang disita dari Rully Rizkyanna Bin M. Nasir, HS;
4. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver, IMEI1 863965060477916, IMEI2 863965060477908 yang disita dari Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
5. 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru, IMEI1 869660047015137, IMEI2 869660047015129 yang disita dari Muammar Razi Bin Hasbi;
6. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold IMEI1 868498032302215, IMEI2 868498032302207 yang disita dari M. Ramadzana Fernanda Bin M. Nasir;
7. 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Grey IMEI1 868139063513219, IMEI2 868139063513201 yang disita dari Irfan Julianda Bin Suwardi;
8. Uang senilai Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu) rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah yang disita dari Rully Rizkyanna Bin M. Nasir, Hs;
9. 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Ayla Nomor Polisi BK 1480 ACA, nomor rangka MHKS4DA2JGJ023402, nomor mesin 1KRA303539 yang disita dari Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
10. 1 (satu) unit STNK Asli mobil merek Daihatsu Ayla Nomor Polisi BK 1480 ACA, nomor rangka MHKS4DA2JGJ023402, nomor mesin 1KRA303539 yang disita dari Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
11. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA CRF warna merah hitam Nomor Polisi BL 4128 CU, nomor rangka MH1KD1110NK32368, nomor mesin KD11E1322592;

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam merah Nomor Polisi BL 3422 CK, nomor rangka MH1JFZ112HK638730 nomor mesin JFZ1E1651053 yang disita dari M. Ramadzana Fernanda Bin M. Nasir; dimana barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa maupun saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi menelepon Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS untuk menanyakan apakah ada 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis Sabu untuk dipergunakan kemudian Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS mengatakan ada dan untuk siapa, Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi mengatakan narkotika jenis Sabu untuk dirinya. Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS lalu mengatakan bahwa harga 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) karena itu harga untuk kawan. Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi lalu mengatakan dimana bertemu, kemudian Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS mengatakan bertemu saja di rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS di Desa Alue Dama, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Bahwa kemudian sekitar Pukul 21.00 WIB, Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi datang bersama Terdakwa ke rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS dan bertemu dengan Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS. Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi diterima dengan tangan kanan dan disimpan dalam saku celana bagian depan kanan celana Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi sambil menyerahkan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
3. Bahwa narkotika jenis Sabu yang Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan Terdakwa beli dari Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS telah Terdakwa pergunakan dengan cara menghisap bersama Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kepala Bandar, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar Pukul 00.30 WIB Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS menelepon Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan mengatakan untuk datang ke rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS karena ada keperluan untuk dibicarakan dan tidak lama kemudian Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS dengan berboncengan dan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor Polisi BL 3422 CK;

5. Bahwa sesampainya Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan Terdakwa di rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS pada Pukul 01.00 WIB tepatnya di ruang tamu rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS mengatakan kepada Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi apakah mau membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, akan tetapi pada waktu itu Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi mengatakan tidak mau untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut karena Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi takut kalau ikut menjualkan narkoba jenis sabu;

6. Bahwa tidak lama kemudian datanglah pihak kepolisian dan melakukan penggerebakan pada Terdakwa, Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS dan juga Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang didapatkan dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS sebanyak 11 (sebelas) bungkus sedang yang dibungkus dengan plastik bening dan 6 (enam) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik bening, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang ditemukan di lantai bawah meja ruang tamu dan selain narkoba jenis sabu dan juga timbangan, juga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna silver milik Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Alya milik Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- Uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) disita dari Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Crf Nomor Polisi BL 4128 CU milik Saksi Muammar Razi Bin Hasbi;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru milik Saksi Muammar Razi Bin Hasbi;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold milik Terdakwa;

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor Polisi BL 3422 CK milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna grey milik Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi;

7. Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;

8. Bahwa pada saat Saksi di rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, Terdakwa tidak ada ditanyakan mengenai apakah Terdakwa mau menjual narkoba jenis Sabu milik Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS karena Terdakwa tidak dikenal Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;

9. Bahwa Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan Terdakwa ada membeli narkoba jenis Sabu kepada Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu sekitar 1 (satu) minggu;

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan memakai narkoba jenis sabu tersebut;

11. Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi, Saksi Muammar Razi Bin Hasbi dan Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine atas nama M. Ramadzana Fernanda Bin M. Nasir Nomor: R/126/V/YAN.2.4/2023/RS.BHY tanggal 18 Mei 2023, yang dibuat oleh dr. Fiki Nurviana, setelah dilakukan tes awal/scrining yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Met (sabu) didapatkan hasil (+) positif dengan kesimpulan didapatkan unsur sabu (methamphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis menerangkan identitas dirinya bernama M. Ramadzana Fernanda Bin M. Nasir yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diperkuat oleh keterangan para saksi, surat, dan keterangan terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dimaksud dengan penyalah guna dalam perkara ini adalah Terdakwa M. Ramadzana Fernanda Bin M. Nasir;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya diketahui bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Pukul 20.30 WIB, Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi menelpon Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS dan menanyakan kepada Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS apakah ada 1 (satu) bungkus narkoba ukuran kecil pada Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS dan Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS menjawab ada dan harganya sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS juga mengatakan kepada Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut di rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS yang berada di Desa Alue Dama, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Bahwa selanjutnya sesampainya Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan Terdakwa di rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS sekitar Pukul 21.00 WIB, Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba ukuran kecil tersebut kepada Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi juga menyerahkan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi bersama dengan Terdakwa langsung pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Kepala Bandar, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa setelah Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan Terdakwa selesai memakai narkoba jenis sabu tersebut, tiba-tiba pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar Pukul 00.30 WIB, Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS menelpon Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan menyuruh Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi untuk datang ke rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, kemudian sekitar Pukul 01.00 WIB Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan Terdakwa tiba di rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS dan di dalam rumah tepatnya di ruang tamu, Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS menawarkan kepada Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi untuk menjualkan narkoba jenis sabu kepada orang lain dan pada saat itu Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi menolaknya karena takut;

Bahwa tidak lama kemudian datanglah pihak kepolisian dan melakukan penggerebakan pada Terdakwa, Saksi M. Ramadzana Fernanda Bin M. Nasir dan juga Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang didapatkan dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS sebanyak 11 (sebelas) bungkus sedang yang dibungkus dengan plastik bening dan 6 (enam) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik bening, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang ditemukan di lantai bawah

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja ruang tamu dan selain narkoba jenis sabu dan juga timbangan, juga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver milik Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Alya milik Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- Uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) disita dari Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Crf Nomor Polisi BL 4128 CU milik Saksi Muammar Razi Bin Hasbi;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru milik Saksi Muammar Razi Bin Hasbi;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor Polisi BL 3422 CK milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna grey milik Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang disita dari Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS merupakan uang pembayaran sabu yang dibeli oleh Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS dan Terdakwa dari Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira Pukul 21.00 WIB;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus sedang yang dibungkus dengan plastik bening dan 6 (enam) bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik bening, kepemilikan barang bukti tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti juga dalam perkara Terdakwa karena pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak didapatkan barang bukti narkoba dari diri Terdakwa melainkan yang didapatkan dari Terdakwa hanya 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold yang telah digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor Polisi BL 3422 CK merupakan kendaraan yang telah digunakan oleh

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi datang ke rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim Terdakwa hanya sebagai pengguna/pemakai, karena sesuai fakta persidangan Terdakwa tidak ikut bekerjasama dengan Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain karena Terdakwa sendiri sesuai fakta persidangan tidak kenal dengan Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, akan tetapi walaupun pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, akan tetapi sesuai fakta persidangan Terdakwa dan Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi sebelum penangkapan baru saja memakai narkoba jenis sabu yaitu pada tanggal 16 Mei 2023 dimana sebelumnya sabu tersebut merupakan sabu yang Terdakwa dan Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi beli dari Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine atas nama M. Ramadzana Fernanda Bin M. Nasir Nomor: R/126/V/YAN.2.4/2023/RS.BHY tanggal 18 Mei 2023, yang dibuat oleh dr. Fiki Nurviana, setelah dilakukan tes awal/scrining yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Met (sabu) didapatkan hasil (+) positif dengan kesimpulan didapatkan unsur sabu (methamphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam hal memakai narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang bahwa sifat dari unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan perbuatan Para Terdakwa atau dengan kata lain bahwa perbuatan dalam unsur ini tidak harus seluruhnya terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud yang melakukan (*pleger*) adalah pelaku yang dapat memenuhi semua unsur delik dan dalam penyertaan melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut harus dilakukan lebih dari satu orang;

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud yang menyuruh lakukan (*doenplegen*) adalah apabila terpenuhi 3 (tiga) syarat yaitu pertama alat yang dipakai untuk melakukan suatu perbuatan pidana adalah orang, kedua orang yang disuruh tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan atau kemampuan bertanggungjawab dan ketiga sebagai konsekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh tidaklah dapat dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah apabila seseorang dengan seseorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana dalam makna bahwa masing-masing atau setidaknya-tidaknya mereka itu semuanya melaksanakan unsur-unsur perbuatan pidana tersebut, namun tidak perlu disyaratkan yang turut serta itu harus melaksanakan semua unsur delik;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah Majelis uraikan di atas bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira Pukul 21.00 WIB datang ke rumah Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS membeli 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diserahkan oleh Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS kepada Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Kepala Bandar, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menghisap narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan juga bahwa Terdakwa dan Saksi Irfan Julianda Bin Suwardi sudah 2 (dua) kali secara bersama-sama membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS untuk dipakai secara bersama-sama juga;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-3 (tiga) Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif ke-1 (satu) dan alternatif

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-2 (dua) Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa pada dasarnya hukum pidana merupakan obat terakhir (ultimum remedium) yakni apabila upaya-upaya lain tidak berhasil maka hukum pidana in casu pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana kualifikasi pidana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, dimana Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, karena sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa hanyalah sebagai pembeli narkotika jenis sabu yang tujuannya adalah untuk Terdakwa pakai/hisap sendiri bukan untuk diperjualbelikan dan sesuai fakta persidangan juga Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS karena Terdakwa sendiri tidak kenal dengan Terdakwa. Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan juga Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS, dengan demikian walaupun salah satu sub unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah membeli narkotika golongan I, Majelis Hakim tidak sependapat, jika Pembeli narkotika jenis sabu yang tujuannya adalah untuk Terdakwa pakai sendiri tidak untuk diperjualbelikan kembali termasuk dalam unsur membeli dalam pasal tersebut karena pastilah setiap orang yang hendak memakai narkotika jenis sabu terlebih dahulu dengan perbuatan membeli atau menerima narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim penerapan pasal terhadap perbuatan Terdakwa sudah tepat melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika walaupun pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, akan tetapi sesuai fakta persidangan Terdakwa ada membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS kemudian memakainya serta terhadap urine Terdakwa sudah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya positif methamphetamine;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 33,31 (tiga puluh tiga koma tiga puluh satu) gram yang disita dari Rully Rizkyanna Bin M. Nasir, HS;
- 6 (enam) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram yang disita dari Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
jumlah total berat Bruto 34,48 (tiga puluh empat koma empat puluh delapan) gram, disisihkan seberat 5,9 gram (netto) dibungkus kembali disegel dibawa untuk pengujian Laboratorium, sisa berat Bruto 28,58 (dua puluh delapan koma lima puluh delapan) gram Dimusnahkan, Barang bukti setelah diperiksa untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisanya dengan berat netto 4,4 (empat koma empat) gram Dikembalikan untuk barang bukti di persidangan;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang disita dari Rully Rizkyanna Bin M. Nasir, HS;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver, IMEI1 863965060477916, IMEI2 863965060477908 yang disita dari Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru, IMEI1 869660047015137, IMEI2 869660047015129 yang disita dari Muammar Razi Bin Hasbi;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold IMEI1 868498032302215, IMEI2 868498032302207 yang disita dari M. Ramadzana Fernanda Bin M. Nasir;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Grey IMEI1 868139063513219, IMEI2 868139063513201 yang disita dari Irfan Julianda Bin Suwardi;
- Uang senilai Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu) rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah yang disita dari Rully Rizkyanna Bin M. Nasir, HS;
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Ayla Nomor Polisi BK 1480 ACA, nomor rangka MHKS4DA2JGJ023402, nomor mesin 1KRA303539 yang disita dari Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- 1 (satu) unit STNK Asli mobil merek Daihatsu Ayla Nomor Polisi BK 1480 ACA, nomor rangka MHKS4DA2JGJ023402, nomor mesin 1KRA303539 yang disita dari Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA CRF warna merah hitam Nomor Polisi BL 4128 CU, nomor rangka MH1KD1110NK32368, nomor mesin KD11E1322592;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam merah Nomor Polisi BL 3422 CK, nomor rangka MH1JFZ112HK638730 nomor mesin JFZ1E1651053 yang disita dari M. Ramadzana Fernanda Bin M. Nasir; dipergunakan dalam perkara Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ramadzana Fernanda Bin M. Nasir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga) Penuntut Umum;

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 33,31 (tiga puluh tiga koma tiga puluh satu) gram yang disita dari Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
 - 6 (enam) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram yang disita dari Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;jumlah total berat 34,48 (tiga puluh empat koma empat puluh delapan) gram bruto, disisihkan seberat 5,9 gram netto dibungkus kembali disegel dibawa untuk pengujian Laboratorium, sisa berat 28,58 (dua puluh delapan koma lima puluh delapan) gram bruto dimusnahkan, Barang bukti setelah diperiksa untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisanya dengan berat 4,4 (empat koma empat) gram netto dikembalikan untuk barang bukti di persidangan;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang disita dari Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna silver, IMEI1 863965060477916, IMEI2 863965060477908 yang disita dari Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru, IMEI1 869660047015137, IMEI2 869660047015129 yang disita dari Muammar Razi Bin Hasbi;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Gold IMEI1 868498032302215, IMEI2 868498032302207 yang disita dari M. Ramadzana Fernanda Bin M. Nasir;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Grey IMEI1 868139063513219, IMEI2 868139063513201 yang disita dari Irfan Julianda Bin Suwardi;
 - Uang senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah yang disita dari Rully Rizkyanna Bin M. Nasir, HS;

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Ayla Nomor Polisi BK 1480 ACA, nomor rangka MHKS4DA2JGJ023402, nomor mesin 1KRA303539 yang disita dari Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS
- 1 (satu) unit STNK Asli mobil merek Daihatsu Ayla Nomor Polisi BK 1480 ACA, nomor rangka MHKS4DA2JGJ023402, nomor mesin 1KRA303539 yang disita dari Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF warna merah hitam Nomor Polisi BL 4128 CU, nomor rangka MH1KD1110NK32368, nomor mesin KD11E1322592;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam merah Nomor Polisi BL 3422 CK, nomor rangka MH1JFZ112HK638730 nomor mesin JFZ1E1651053 yang disita dari M. Ramadzana Fernanda Bin M. Nasir;

Dipergunakan dalam perkara Rully Rizkyanna Bin M. Nasir HS;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 oleh Sakirin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., dan Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Fakhrol Rozi Sihotang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Sakirin, S.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sayed Mahfud, S.H.

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)